

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemampuan bertanggung jawab dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *Toerekenbaarheid* atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *responsibility ability*, di dalam hukum erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana atau *criminal responsibility*. Dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) KUHP berbunyi,

“(1)Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.”¹ Menurut Roscoe Pound yang dikutip oleh Romli Atmasasmita pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu bentuk kewajiban dalam membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari korban yang telah dirugikan.²

Dalam Pasal 40 KUHP, Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan tindak pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun.³ Anak yang berkonflik hukum merupakan bagian rentan yang memerlukan perhatian khusus dalam proses hukum. Salahsatu aspeknya adalah kemampuan anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

¹ Pasal 36 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

² Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.65.

³ Pasal 40 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Kemampuan bertanggung jawab tidak hanya pemahaman anak terhadap perbuatan yang dilakukan saja, tetapi juga mencakup aspek psikologis, moral, dan sosial. Dalam konteks hukum, indikator kemampuan bertanggung jawab menjadi penting untuk mengukur anak dalam memahami dan menerima konsekuensi akibat dari tindakannya. Meskipun dalam hukum kemampuan bertanggung jawab erat kaitannya dengan pertimbangan usia, sikap batin anak, serta kondisi sosialnya, pertimbangan indikator ini harus dilakukan dengan tepat dan komprehensif untuk menilai tanggung jawab anak secara adil dan objektif.

Anak adalah salah satu sumber daya manusia yang menjadi bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita bangsa, yang masih memerlukan perlindungan fisik, mental, sosial dan pembinaan secara utuh. Indonesia memiliki 84.5 juta penduduk yang berusia anak di bawah 18 tahun.⁴ Kemajuan teknologi dan informatika sangat berpengaruh terhadap tingkah laku anak.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan serta pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangannya pribadinya. Perbuatan serta perilaku anak-anak yang melakukan tindak pidana merupakan cerminan dari kondisi di lingkungan

⁴ Dr.Susanto MA, Rita Pranawati MA, dkk, *Capaian Pelaksanaan Pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, KPAI, Jakarta, 2022.

sekitarnya yang menunjukkan sikap ketidakpedulian, tidak peka, serta pengabaian sosial terhadap anak.

Akhir-akhir ini tengah ramai ditemukan di media sosial mengenai tindak pidana anak, salah satunya adalah kejahatan seksual. Kejahatan tersebut dapat terjadi karena faktor lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang berpengaruh pada perilaku maupun karena guncangan psikis spontanitas nafsu akibat adanya rangsangan seksual.⁵ Adanya keinginan atau nafsu yang tidak dapat dikesampingkan membuat tindak pidana ini seringkali dilakukan oleh anak dengan melihat berbagai cara yang dapat diakses melalui media *internet*.

Kejahatan asusila atau tindak pidana kesusilaan meliputi kejahatan seksual seperti: persetubuhan dan pencabulan merupakan kejahatan yang sekarang ini sangat meresahkan sekali bagi masyarakat Indonesia terutama bagi kaum perempuan, bahkan ironisnya kejahatan asusila ini tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tetapi juga menimpa pada anak-anak dan dilakukan juga oleh anak yang juga sama-sama membutuhkan perlindungan hukum hak-hak atas anak.⁶

UNICEF menyebut bahwa dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circum stances (CEDC)* karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan

⁵ Gerson W, Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradya Paramita, Jakarta, 1977, hlm. 22.

⁶ Van Bemmelen, *Criminologie: Leerboek der Misdaadkunde*, dikutip dari B.Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm.72.

keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri.⁷

Oleh karena itu, jika dilihat secara khusus berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pertimbangan hakim dalam mengadili dan memutus perkara pidana anak khususnya persetubuhan dan pencabulan mengacu pada umur ketika anak melakukan tindak pidana. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi, “Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.”⁸ Padahal indikator kemampuan bertanggung jawab setiap individu berbeda dan tidak dapat disamaratakan dengan usia.

Anak yang berkonflik dengan hukum dan melakukan tindak pidana kesusilaan berupa persetubuhan dan pencabulan dapat diartikan bahwa anak tersebut sudah paham akan tindakan yang dilakukannya beserta konsekuensi dari tindakannya tersebut baik tindakan benar maupun tindakan salah. Seringkali anak telah memiliki kemampuan berpikir secara rasional dalam melakukan tindak pidana diluar dari usianya yang masih sangat muda, sehingga tidak memiliki efek jera apabila pembedaan hanya berpatokan pada umur saja.

Hal tersebut didukung dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin maju, dan gizi anak juga semakin membaik dan terpenuhi dari tahun ke tahun sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap perkembangan kognitif anak

⁷ Eleanora, Fransiska Novita, “Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana”, *Lex Jurnalica*, Edisi No. 3 Vol. 10, Desember 2013.

⁸ Pasal 69 ayat (2) Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

yang mempengaruhi kemampuan intelektual anak yang semakin pintar dibandingkan dengan anak pada zaman sebelumnya. Apalagi tidak jarang juga orangtua telah memberikan *handphone* kepada anak sejak dini. Segala sesuatu yang anak inginkan dapat diakses melalui internet sehingga dapat terpenuhi keinginan-keinginan anak dan rasa ingin tahu anak. Oleh karena itu, batasan usia anak untuk dapat dikenai pertanggungjawaban pidana kurang memberikan efek pada anak jika diselaraskan dengan keadaan sekarang.

Penyelenggaraan pengadilan merupakan bagian dari penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana).⁹ Hal penting yang perlu ditekankan adalah bahwa sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana dewasa dalam berbagai aspek. Peradilan pidana anak meliputi segala kegiatan penyidikan dan penghentian perkara yang menyangkut kepentingan anak. Penekanan atau pemusatan pada kepentingan anak harus menjadi pusat perhatian pada peradilan pidana anak.¹⁰

Oleh karena itu, Hakim memiliki peran yang sangat penting, dalam menjalankan tugasnya melalui pemeriksaan perkara pada anak tidak hanya melihat pada aspek formilnya saja, melainkan juga harus memperhatikan pada kemampuan bertanggung jawab anak. Putusan hakim atau dalam undang-undang disebut dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang

⁹ Dewi, Erna dkk. *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Pusaka Media, Bandar Lampung. 2021.

¹⁰ Maidin, Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Refika Aditama. Jakarta. 2009.

diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹¹ Dalam pertimbangan hukumnya, hakim harus mengutamakan asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan.

Selain itu, Hakim dibantu oleh lembaga penting yang berperan dalam penyelesaian perkara tindak pidana kesusilaan anak, salah satunya adalah Balai Pemasarakatan atau disebut dengan BAPAS. Hakim dalam menentukan berapa lama tindakan atau pidana yang dijatuhkan kepada anak selain didalam peraturan perundang undangan, juga didasarkan pada pertimbangan dari hasil penelitian kemasyarakatan yang dikeluarkan oleh BAPAS. BAPAS memiliki peranan penting mulai dari tahap penyidikan, penuntutan maupun persidangan. BAPAS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan anak yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Data laporan statistik perkara pada sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sleman tahun 2022-2025 bulan April menunjukkan perkara masuk dengan kategori perkara tindak pidana kesusilaan khususnya pada persetujuan dan pencabulan mencapai 24 kasus. Dengan rincian pada tahun 2022 terdapat 6 kasus, pada tahun 2023 terdapat 9 kasus, pada

¹¹ Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

tahun 2024 terdapat 5 kasus, dan pada tahun 2025 per bulan April terdapat 4 kasus.¹²

Perkara tindak pidana kesusilaan anak khususnya dalam persetubuhan dengan modus tipu muslihat dibuktikan dalam putusan hakim dengan nomor register perkara 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn, Anak Pelaku berusia 17 tahun dengan Anak Korban berusia 16 tahun. Keduanya menjalin hubungan pacar sejak tahun 2022 dan melakukan tindak pidana persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali sehingga Anak Pelaku terbukti secara sah sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang.¹³

Kedua, perkara tindak pidana kesusilaan anak khususnya dalam persetubuhan dengan modus kekerasan dibuktikan dalam putusan hakim dengan nomor register perkara 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn, Anak Pelaku bersama dengan Anak Saksi melakukan tindak pidana kesusilaan dengan melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2016 tentang

¹² Data Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A

¹³ Putusan Pengadilan Negeri No. 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Smn

Perubahan Kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.¹⁴

Selanjutnya, perkara tindak pidana kesusilaan anak khususnya dalam pencabulan dibuktikan dalam putusan hakim dengan nomor register perkara 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Smn, Anak Pelaku dengan Anak Korban berumur 14 tahun. Keduanya berpacaran selama 3 tahun sejak tahun 2021-2024 dan melakukan tindak pidana pencabulan sebanyak 6 (enam) kali sehingga Anak Pelaku terbukti secara sah melakukan tindak pidana kesusilaan berupa pencabulan sebagaimana dalam Pasal 82 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹⁵

Berdasarkan hasil penjelasan singkat dari 3 (tiga) perkara diatas menjadikan perkara anak adalah suatu permasalahan hukum yang harus diperhatikan secara detail dan saksama, karena permasalahan hukum terkait anak berpengaruh terhadap tingginya angka kejahatan yang dilakukan oleh anak, yang selanjutnya disebut anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (disingkat UUSPPA).¹⁶ Sehingga memunculkan *postulat* hukum bahwa tidak semua anak pelaku tindak pidana adalah anak berkonflik hukum. Bagi anak pelaku tindak pidana yang tidak terqualifikasi sebagai anak berkonflik hukum,

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri No. 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Smn

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri No. 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN,Smn

¹⁶ Rasdianah, Prinsip dan Syarat Penjatuhan Hukuman Bagi Anak Berkonflik Hukum, *Jurnal Jurisprudentie*, Edisi No. 2 Vol. 4, Desember, 2017, hlm. 157.

tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana melainkan sebuah tindakan. Dalam hal karena tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab itu, maka anak pelaku tindak pidana yang berusia di bawah 14 tahun, memenuhi kualifikasi alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“INDIKATOR KEMAMPUAN BERTANGGUNG JAWAB ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM KASUS TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM PUTUSAN HAKIM”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan judul penelitian di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah hakim mempertimbangkan indikator kemampuan bertanggung jawab anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus tindak pidana kesusilaan dalam putusan hakim?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendasari penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim mengenai indikator kemampuan bertanggung jawab anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus tindak pidana kesusilaan dalam putusan hakim.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mendasari penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, sebagai masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum pidana, khususnya dalam kajian ruang lingkup sistem peradilan pidana anak.
2. Manfaat praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, pertimbangan, dan atau evaluasi bagi Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, serta bagi umum dapat digunakan sebagai referensi atau pijakan penelitian selanjutnya.

E. Orisinalitas Penelitian

TABEL ORISINALITAS

| No. | Nama Peneliti | ISI PENELITIAN | PERBANDINGAN |
|------------|---------------------------------------|--|--|
| 1. | GEMMA EDERTA, Tahun 2021 dalam bentuk | Penelitian ini membahas tentang: - Penerapan pemidanaan | Penelitian saya membahas tentang: - Pertimbangan hakim mengenai |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | <p>Tesis dengan judul PENERAPAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PELECEHAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM POLISI RESORT KOTA (POLRESTA) PEKANBARU</p> | <p>terhadap anak sebagai pelaku pelecehan seksual di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) Pekanbaru.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faktor-faktor penghambat penerapan pidana terhadap anak sebagai pelaku pelecehan seksual di wilayah hukum Polisi Resort Kota (POLRESTA) Pekanbaru <p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian <i>observational research</i> didukung dengan data primer dan data sekunder sebagai sumber data penelitian.</p> | <p>indikator kemampuan bertanggung jawab anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus tindak pidana kesulitaan dalam putusan hakim.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faktor-faktor yang mendasari penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. <p>Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan pendekatan kasus (<i>case approach</i>) didukung dengan bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier.</p> |
| 2. | <p>P. A. JUANDA PANJAITAN, TRIONO EDDY, DAN ALPI SAHARI, Tahun 2023 dalam bentuk jurnal hukum dengan judul KEBIJAKAN HUKUM</p> | <p>Penelitian ini membahas tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana asusila. - kebijakan hukum melindungi anak sebagai pelaku | <p>Penelitian saya membahas tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertimbangan hakim mengenai indikator kemampuan bertanggung jawab anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | <p>TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN. LbP)</p> | <p>tindak pidana asusila oleh hakim berdasarkan Putusan No. 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Lbp.</p> <p>Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 pendekatan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>), - pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>), dan - pendekatan kasus (<i>case approach</i>). | <p>tindak pidana kesusilaan dalam putusan hakim.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Faktor-faktor yang mendasari penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. <p>Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan pendekatan kasus (<i>case approach</i>) didukung dengan bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier.</p> |
| 3. | <p>SITI YUNITA ZULFIANA, Tahun 2023 dalam bentuk Tesis dengan judul ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN</p> | <p>Penelitian ini membahas tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana - pencabulan berdasarkan Putusan Nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Kbu - Alasan hakim menjatuhkan pidana lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. | <p>Penelitian saya membahas tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertimbangan hakim mengenai indikator kemampuan bertanggung jawab anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus tindak pidana kesusilaan dalam putusan hakim. - Faktor-faktor yang mendasari penjatuhan pidana terhadap |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | <p>Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif terapan dengan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan yuridis normatif didukung dengan data primer dan data sekunder</p> | <p>anak yang berkonflik dengan hukum.</p> <p>Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan pendekatan kasus (<i>case approach</i>) didukung dengan bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier.</p> |
| 4. | <p>PUTRI INDAH WULANDARI, Tahun 2023 dalam bentuk Skripsi dengan judul ANALISIS YURIDIS PERTANGGUN GJAWABAN PIDANA TINDAKAN KEJAHATAN KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR; STUDI PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS-</p> | <p>Penelitian ini membahas tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertanggungjawa ban Pidana atas Kejahatan Kesusilaan yang dilakukan oleh Anak Dibawah Umur in casu Putusan Nomor 3/PID.SUSAnak/ 2020/PT KDI - Analisis Yuridis yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memberikan Pertimbangan Hukum untuk Memutus Perkara Kejahatan Kesusilaan oleh Anak Dibawah | <p>Penelitian saya membahasa tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertimbangan hakim mengenai indikator kemampuan bertanggung jawab anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus tindak pidana kesusilaan dalam putusan hakim. - Faktor-faktor yang mendasari penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. <p>Metode penelitian yang saya gunakan</p> |

| | | | |
|--|------------------|--|---|
| | ANAK/2020/PT KDI | Umur dalam Putusan Nomor 3/PID.SUSAnak/2020/PT KDI Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang (<i>statue approach</i>) dan pendekatan kasus (<i>case approach</i>). | dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan pendekatan kasus (<i>case approach</i>) didukung dengan bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier. |
|--|------------------|--|---|

F. Tinjauan Pustaka

1. Indikator Kemampuan Bertanggung Jawab

Indikator kemampuan bertanggung jawab adalah aspek atau kriteria seseorang dalam menerima dan memahami suatu pertanggungjawaban pidana. Seseorang dianggap mampu bertanggung jawab apabila memiliki keadaan jiwa yang normal dalam artian sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak memiliki gangguan psikologis, dapat menyadari hakikat dari suatu tindak pidana dan konsekuensi yang diterima, serta dapat mengendalikan kehendaknya untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan.

Menurut Sutrisna, dalam kemampuan bertanggung jawab, maka harus memenuhi 2 syarat yaitu kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum dan

kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik buruknya suatu perbuatan.¹⁷

2. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Menurut perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini, pengertian anak dijelaskan dalam beberapa aturan hukum diantaranya tercantum dalam Pasal 150 KUHP mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.¹⁸ Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan berbunyi, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁹ Pengertian yang sama juga disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pengertian anak yang berkonflik hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

¹⁷ I Gusti Bagus Sutrisna, *Peranan Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana (Tinjauan terhadap Pasal 44 KUHP)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.78-79.

¹⁸ Pasal 150 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

¹⁹ Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

diduga melakukan tindak pidana.²⁰ Selanjutnya dijelaskan juga dengan pengertian yang sama mengenai anak yang berkonflik dengan hukum tercantum dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan.

3. Tindak Pidana Kesusilaan

S.R Sianturi bahwa perbuatan yang melanggar kesopanan merupakan pelanggaran kesusilaan. Perbuatan tersebut berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu, rasa jijik, atau menimbulkan rangsangan nafsu birahi orang lain.²¹ Kesusilaan mengandung pengertian perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, bersetubuh, pencabulan, dan sebagainya.²²

Tindak pidana kesusilaan dalam penelitian ini menyangkut tindak pidana kejahatan seksual yang meliputi pornografi, persetubuhan, dan pencabulan.

²⁰ Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak & Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Citra Umbara, Bandung, 2012, hlm. 3.

²¹<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya#:~:text=Asusila%20adalah%20perbuatan%20atau%20tingkah,menyimpang%20dari%20nilai%20moral%20manusia>. Diakses terakhir tanggal 12 Oktober 2024 Pukul 20.01 WIB

²² R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991, hlm. 204.

- a. Persetujuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 76D Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tentang Perlindungan Anak, “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.²³Selanjutnya ketentuan pidana untuk pelaku anak dijelaskan dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang.
- b. Pencabulan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 76E Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tentang Perlindungan Anak, “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.²⁴ Selanjutnya untuk ketentuan pidana pelaku anak dijelaskan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Tindak pidana kesusilaan

²³ Pasal 76D Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tentang Perlindungan Anak

²⁴ Pasal 76E Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tentang Perlindungan Anak.

ini disesuaikan dengan kasus tindak pidana di Pengadilan Negeri Sleman.

4. Putusan Hakim

Definisi putusan hakim atau sering disebut juga dengan putusan pengadilan berdasarkan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁵ Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁶

Menurut pendapat Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Bambang Sutyoso menyatakan idealnya suatu putusan hakim itu harus memuat 3 (tiga) hal yaitu: *idee*, *des*, dan *recht*, yang meliputi keadilan (*gerechtigheid*), kepastian hukum (*rechtszekerheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigheid*).²⁷

²⁵ Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Acara Pidana

²⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/> Diakses terakhir tanggal 16 Maret 2025 Pukul 23.44 wib.

²⁷ Egu Rosadi, "Putusan Hakim yang Berkeadilan", *Badamani Law Journal*, Edisi No. 1 Vol. 1, April 2016, hlm. 385.

G. Definisi Operasional

Setelah beberapa teori yang diuraikan dalam penulisan ini, maka untuk membatasi ruang lingkup penelitian dalam mencapai tujuan penelitian perlu disusun definisi operasional yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Indikator Kemampuan Bertanggung Jawab

Kriteria seseorang dalam memahami dan menerima pertanggungjawaban pidana.

2. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu tindak pidana, yang menyuruh melakukan tindak pidana dan turut serta melakukan tindak pidana

3. Tindak Pidana Kesusilaan

Perbuatan melanggar norma-norma kesusilaan atau kesopanan yang berlaku di masyarakat. Tindak pidana kesusilaan yang dimaksud adalah kejahatan seksual yang meliputi pornografi, persetubuhan, pencabulan.

4. Putusan Hakim

Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁸

²⁸ Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan utamanya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.²⁹ Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, atau menginterpretasikan norma hukum positif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini analisisnya berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian merupakan strategi menyeluruh yang mencakup filosofi, metode, dan prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengarahkan proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Pendekatan ini sangat penting karena menentukan bagaimana penelitian dijalankan dan bagaimana hasilnya diinterpretasikan, yang berdampak pada

²⁹ Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 93.

validitas dan kredibilitas temuan penelitian. Tujuan dan jenis penelitian menentukan pendekatan yang tepat untuk penelitian.³⁰

Pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan menurut Peter Mahmud Marzuki adalah:³¹

“Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu permasalahan hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi”

Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini biasanya dengan mempelajari, menelaah dan menganalisis kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*).

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim mengenai indikator kemampuan bertanggung jawab anak yang berkonflik hukum terhadap tindak pidana kesusilaan dalam putusan hakim anak dan faktor-faktor yang mendasari penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik hukum.

4. Sumber Data

³⁰ Yurmaini, etc, “Pendekatan Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif”, Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keislaman, Edisi No.1 Vol. 6, Juni, 2024, hlm. 84.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada media Group, Jakarta, 2014, hlm. 133.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 3 sumber yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer yaitu:

Bahan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim Pengadilan Negeri Sleman.

Bahan hukum primer dalam peraturan perundang-undangan meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- 8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- 9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 10) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bahan hukum primer dalam putusan hakim di Pengadilan Negeri Sleman dibuktikan dengan nomor perkara sebagai berikut:

- 1) Putusan Perkara Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn
- 2) Putusan Perkara Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn
- 3) Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Smn

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu:

Bahan yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen berupa:

- 1) Wawancara hakim anak di Pengadilan Negeri Sleman
- 2) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sleman.
- 3) Buku – buku atau literatur melalui data secara *online*.

4) Dokumentasi yaitu arsip – arsip milik Pengadilan Negeri Sleman.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu:

Bahan pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Website*, KBBI, dan sumber lainnya yang memberikan informasi tambahan yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi dokumen dan studi kepustakaan dengan penjelasannya sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan mengolah dan menganalisis pustaka atau literatur yang relevan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan rumusan masalah yang akan diteliti. Kepustakaan berupa peraturan perundang undangan yang berlaku, buku-buku atau literatur, Karya Tulis Ilmiah, jurnal, KBBI dan sumber lainnya.

b. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan mengolah dan menganalisis dokumen-dokumen untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan rumusan masalah yang diteliti. Dokumen yang diperoleh berasal dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, dokumen Pengadilan Negeri Sleman yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan anak berupa

wawancara hakim anak, data yang diperoleh secara langsung dari pengadilan negeri maupun data yang diperoleh secara tidak langsung melalui Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Sleman.

6. Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Kualitatif (Bogdan & Biklen, 1982) dalam Moleong adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam hal ini analisis data peneliti dilakukan melalui 4 tahapan sebagai berikut

a. Pengumpulan Data

Merupakan langkah awal peneliti dalam mengumpulkan informasi berdasarkan rumusan masalah melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

b. Reduksi Data

Merupakan tahap selanjutnya setelah data terkumpul data dilakukan pemilihan dan penyederhanaan informasi agar lebih terfokus dengan mengelompokkan data berdasarkan karakteristik tertentu.

c. Penyajian Data

Merupakan tahap peneliti menyajikan informasi yang telah direduksi melalui narasi deskriptif dan tabel

d. Penarikan Kesimpulan

Merupakan tahap penarikan kesimpulan dengan menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah disajikan.

I. Kerangka Skripsi

Secara keseluruhan hasil penelitian ini terbagi dalam empat bab, disajikan dalam bentuk diskripsi dengan susunan sebagai berikut:

1. Bab I, Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, kemudian alasan penulis dalam memilih judul ini, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.
2. Bab II, Tinjauan Teori menjelaskan tentang teori – teori secara spesifik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal.
3. Bab III, Hasil Penelitian dan Pembahasan menjelaskan hasil analisis dari pengumpulan sumber data dan wawancara.
4. Bab IV, Penutup menjelaskan kesimpulan serta saran dari penelitian sebagai sumber rekomendasi, Kesimpulan berasal dari hasil analisis pembahasan sebelumnya, dan saran berdasarkan hasil penelitian yang diharapkan memiliki manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan